



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 69/PL.09.11903/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

ttd.

MUHIDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA SELATAN 1
ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	SUWANDI	8.632	7	PARTAI DEMOKRAT
2.	ERWIN ASMADI	6.224	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIAN PERJUANGAN
3.	SONI DEWANGGA, S.Kom, M. Si	4.594	4	PARTAI NASDEM
4.	M. ALI MUZAKIR, S.T.	4.436	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

5.	RAMA DHIMAS KUSUMA	4.367	10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6.	BERRY FEBRIANTO, S.H	3.929	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	MARCELLIO SUSANTO, S.Sos	3.434	4	PARTAI PERINDO
8.	MIRNA	3.016	1	PARTAI BULAN BINTANG
9.	ABU HAIRI, SE	2.915	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
10.	SANDI	2.877	5	PARTAI DEMOKRAT
11.	TONI, S.E	2.363	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
12.	DAFFA MAULAN SOHIBI	2.075	12	PARTAI DEMOKRASI INDONESIAN PERJUANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

ttd.

MUHIDIN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA SELATAN 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	SUMARDI	3.908	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	RUSDIONO	3.668	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	SUPAWI	3.232	1	PARTAI NASDEM
4.	RUSI SARTONO, S.IP	2.485	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
5.	H. SURIANTO, S.H	2.233	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	YAYAN SAPUTRA	2.087	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA SELATAN 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	SOLMAN	4.572	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	Apt. ELA SARI, S.FARM	3.064	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	HOLIS, S.P.	2.647	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	KAMARUDIN	2.121	1	PARTAI DEMOKRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



ttd.

MUHIDIN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA SELATAN 4
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	JUPRI	9.326	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	KURNIAWAN, SE, MM	5.233	8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.	UMAR DANI	4.288	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	MATNUR	4.253	1	PARTAI NASDEM
5.	YOVI VALENTINO, S.T	3.695	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6.	LISA OKTAVIANI, S.IP, MPA	3.674	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

7.	DIAN SERSANAWATI	3.109	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIAN PERJUANGAN
8.	HENDRI	2.166	1	PARTAI DEMOKRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

MUHIDIN